



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Maret 2024/Periodik - 2023)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

UNIT KERJA : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : KARLINA
2. Jabatan : KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN KEHUMASAN
3. NHK : 918703

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	3.000.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 273 m2/273 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 149 m2/149 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 223 m2/223 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000		
4. Tanah dan Bangunan Seluas 103 m2/103 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 1.100.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	150.000.000
1. MOBIL, TOYOTA RUSH 1.5 MINIBUS Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	8.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	13.739.990
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	3.171.739.990
III. HUTANG	Rp.	905.000.420
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.266.739.570

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.